

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa saat ini dengan berlakunya PP No. 26 Tahun 2022 yang mengatur mengenai besaran royalti yang harus dibayarkan oleh para pengusaha tambang batubara, aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat lebih terakomodir. Sedangkan ketika royalti 0% diberikan sesuai isi Pasal 128A UU Minerba, akan terjadi berbagai implikasi sehingga ketiga aspek tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum belum dapat terpenuhi. Pengenaan royalti 0% belum dapat memberikan keadilan sosial yang hendak diwujudkan Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila karena terdapat ketidakadilan sosial dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pengenaan royalti 0% menurunkan penerimaan negara, serta menciptakan *Crowding Out Effect*, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat secara luas. Secara sosial akan menimbulkan ketimpangan, karena pengusaha batubara lebih diuntungkan, menciptakan konflik horizontal dan melanggar hak-hak masyarakat. Pasal 128A UU Minerba juga menimbulkan ketidakadilan dalam aspek lingkungan karena melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai Pasal 28H UUD NRI 1945. Selanjutnya, Pasal 128A UU Minerba belum mampu

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Royalti 0% terhadap pelaku usaha yang melakukan PNT berpihak pada kepentingan pelaku usaha tambang batubara dan mengabaikan masyarakat, karena kegiatan PNT batubara akan memperluas wilayah tambang batubara dengan cara alih fungsi lahan, sehingga masyarakat sekitar tambang akan dirugikan karena kehilangan tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Pasal 128A UU Minerba belum mampu memberikan kepastian hukum dalam aspek kepastian dari hukum itu sendiri karena pasal ini tidak memenuhi unsur pasti dan unsur harus dibuat sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pasal 128A UU Minerba belum memenuhi tujuan hukum dalam menjamin terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia secara luas.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah pemerintah perlu mengkaji ulang peraturan terkait pelaksanaan Pasal 128A UU Minerba. Pelaku usaha tambang batubara yang telah melakukan PNT batubara tidak sepatutnya dikenai royalti 0%, karena pengenaan royalti 0% memiliki dampak buruk yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam hal ini, pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas dalam Pasal 128A UU Minerba agar bisa sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia bahwa pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 128A UU Minerba harus

disesuaikan dengan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan NZE pada tahun 2060.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cecep Mochammad Yasin, dkk, 2021, *Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara 2021-2045*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta.
- Dedi Supriyanto, dkk, 2021, *Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1948, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Heidelberg-Druckerei Gmbh, Heidelberg.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Khudzaifah Damiyati, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Surjono Soekanto, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Universitas Indonesia, Jakarta.

### Jurnal/Majalah

- Arif Setiawan, Aryo P. Wibowo, dan Fadhila A. Rosyid, 2020, “Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, VolXVI/No-02/Mei/2020, Institut Teknologi Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2014, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustitia*, VolIII/No-02/2014.
- Eka Megawati, dkk, 2022, “Analisis Sifat Fisika dan Nilai Keekonomian Minyak Goreng Bekas Menjadi Biodiesel Dengan Metode Transesterifikasi”, *Al-Kimiya: Jurnal Ilmu Kimia dan Terapan*, VolIX/No-01/Juni/2022, Sekolah Tinggi Teknologi Migas.
- Endang, Theo, dan Hassanain, 2022, “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 Nomor 19 Juni 2022, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ervita L.Z. dan Emillia O, 2021, “Perkembangan PMDN dan PMA di Indonesia tahun 2016-2020”, *Laporan*, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Faris Faza Ghaniyyu dan Nurlina Husnita, 2021, “Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di

- Indonesia Berdasarkan Paris Agreement”, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 Nomor 1 Juni 2021, Universitas Padjajaran.
- Harta Haryadi dan Meitha Suciyantri, 2018, “Analisis Perkiraan Kebutuhan Batubara untuk Industri Domestik tahun 2020-2035 dalam Mendukung Kebijakan Energi Nasional”, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, VolXIV/No-01/Januari/2018, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2021, *Ini Prinsip dan Peta Jalan Pemerintah Capai Net Zero Emission*, Siaran Pers No. 359.Pers/04/SJI/2021.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, *Enhanced NDC: Komitmen Indonesia untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global*, Siaran Pers Nomor: SP.27/HUMAS/PPIP/HMS.3/9/2022.
- Rafqi Mizi Suparji, 2019, “Penataan Regulasi Mineral dan Batubara Untuk Kesejahteraan Rakyat”, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, VolIV/No-02/Juli/2019, Universitas Al Azhar Indonesia.
- Sekar Arum Wijayanti dan Deasy Dwi Ramiayu, 2021, “Perkembangan dan Tantangan Hilirisasi Batubara”, *Buletin APBN*, Vol. 6 Juni 2021, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI.
- Supriyono, 2016, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, VolXIV/No-02/November/2016, Universitas Abdurachman Saleh.

#### **Tesis/Disertasi**

- Dwi Pujo Santoso, 2020, *Sinkronitas Peraturan Menteri ESDM No.06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian terhadap UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jember.
- Fitrah Sahuri, 2021, *Analisis Perhitungan Nilai Keekonomian Pipa Bawah Laut Pada Sumur Gas Lapangan X*, Skripsi, Universitas Islam Riau.
- Irfandi Febriel Marbun, 2021, *Dampak Investasi Sektor Pertambangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi setelah diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2020*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara.
- Ivankanovic Rachmanov Kalasky, 2022, *Strategi Pemerintah Indonesia melalui Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) untuk Mencapai Net Zero Emission Tahun 2050*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Sekretariat Negara. Jakarta.

#### **Website**

Andrew Fawthrop, 2021, Profiling the Six Largest Coal-Producing Countries Around The World, <https://www.nsenergybusiness.com/features/six-largest-coal-producing-countries/>, diakses pada 08 September 2022.

Anisatul Umah, 2021, Ternyata Ini Alasan RI Impor Batu Bara Saat Pasokan Melimpah, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210906194804-4-274114/ternyata-ini-alasan-ri-impor-batu-bara-saat-pasokan-melimpah>, diakses pada 14 November 2022.

Annasa Rizki Kamalina, 2022, Intip 10 negara dengan Cadangan Batu Bara Terbesar di Dunia, Ada Indonesia?, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220804/44/1563025/intip-10-negara-dengan-cadangan-batu-bara-terbesar-di-dunia-ada-indonesia>, diakses pada 13 November 2022.

ANTARAKALTIM, 2022, Warga Ongko Asa Kutai Barat Tolak Penambangan Batubara, <https://kaltim.antaranews.com/berita/163305/warga-ongko-asa-kutai-barat-tolak-penambangan-batubara>, diakses pada 25 Desember 2022.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2020, Keuntungan Berinvestasi di Indonesia bagi Investor Asing, <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-asing>, diakses pada 14 November 2022.

Bank Indonesia, 2022, Cadangan Devisa November 2022 Meningkat, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2433022.aspx#:~:text=Posisi%20cadangan%20devisa%20Indonesia%20pada,130%2C2%20miliar%20dolar%20AS.](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2433022.aspx#:~:text=Posisi%20cadangan%20devisa%20Indonesia%20pada,130%2C2%20miliar%20dolar%20AS.), diakses pada 24 November 2022.

Bidara Pink dan Noverius Laoli, 2022, Menakar Dampak Kebijakan Hilirisasi Bahan Mentah ke Pergerakan Rupiah,

- <https://nasional.kontan.co.id/news/menakar-dampak-kebijakan-hilirisasi-bahan-mentah-ke-pergerakan-rupiah>, diakses pada 4 Oktober 2022.
- Dany Saputra, 2022, Bappenas: Dampak Perubahan Iklim Timbulkan Kerugian Rp 544 Triliun, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220109/9/1486874/bappenas-dampak-perubahan-iklim-timbulkan-kerugian-rp544-triliun>, diakses pada 6 Desember 2022.
- Dwi Aditya Putra, 2022, Sri Mulyani: Krisi Iklim Akibat Kerugian Ekonomi Capai Rp112 T, <https://tirto.id/sri-mulyani-krisis-iklim-akibatkan-kerugian-ekonomi-capai-rp112-t-gwdM>, diakses pada 6 Desember 2022.
- Galuh Alkalis, 2020, Pemerintah Kembangkan Tujuh Skema Hilirisasi Batubara, <https://www.ruangenergi.com/pemerintah-kembangkan-tujuh-skema-hilirisasi-batubara/>, diakses pada 29 September 2022.
- Hayuning Purnama Dewi, 2019, Faktor Kepastian Hukum dan Korupsi Hambat FDI, <https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news/2606/Faktor-Kepastian-Hukum-dan-Korupsi-Hambat-FDI.html>, diakses pada 14 November 2022.
- Husnus Abdi, 2021, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Kenali Fungsi, Tujuan, dan Jenisnya, <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya>, diakses pada 1 Oktober 2022.
- JATAM, 2018, Ambruknya Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Sepanjang Jokowi-JK Berkuasa, <https://www.jatam.org/ambruknya-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis-sepanjang-empat-tahun-pemerintahan-joko-widodo-jusuf-kalla/>, diakses pada 21 Oktober 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis-atau-analisa>, diakses pada 1 Oktober 2022.
- MPR UNAS, 2022, Himahi Gelar Diskusi Publik Nasional Bahas Isu Larangan Ekspor Batubara, <https://www.unas.ac.id/berita/himahi-gelar-diskusi-publik-nasional-bahas-isu-larangan-ekspor-batubara/>, diakses pada 14 November 2022.
- Pluang, 2021, Crowding Out Effect, <https://pluang.com/id/blog/glossary/crowding-out-effect-adalah>, diakses pada 15 November 2022.
- Ridwan Nanda Mulyana, 2019, Ini Faktor yang Menghambat Hilirisasi Batu Bara Sampai Saat Ini, <https://industri.kontan.co.id/news/ini-faktor-yang-menghambat-hilirisasi-batubara-sampai-saat-ini>, diakses pada 29 September 2022.
- Sandy Indra Pratama, 2022, Explainer: Mengapa G20 Penting Bagi Iklim dan Transisi Energi?, <https://betahita.id/news/lipsus/7963/explainer-mengapa-g20-penting-bagi-iklim-dan-transisi-energi-.html?v=1666251990>, diakses pada 7 Desember 2022.
- Sucipto, 2020, Jumlah Inspektur Terbatas Pengawasan Tambang Lemah, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/27/jumlah-inspektur-terbatas-pengawasan-tambang-lemah>, diakses pada 21 Oktober 2022.
- WALHI, 2022, Transformasi lahan skala besar di Indonesia: Peran paralegal komunitas untuk menyelesaikan konflik di Kalimantan Tengah,

<http://walhikalteng.org/2019/02/17/publikasi-kasus-1-tahun-transformasi-lahan-skala-besar-di-indonesia-peran-paralegal-komunitas-untuk-menyelesaikan-konflik-di-kalimantan-tengah/>, diakses pada 22 Oktober 2022.

Zakky, 2020, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>, diakses pada 1 Oktober 2022.

